



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/1192/KEP-DLH/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA PENGELOLA RIMBA SUNGAI NIS DAN
RIMBA SUNGAI LALAU DESA BALAI HARAPAN KECAMATAN TEMPUNAK
KABUPATEN SINTANG**

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Keberadaan Rimba/Gupung di luar kawasan hutan perlu dilestarikan dan dipertahankan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar memberikan manfaat ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung Di Luar Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa Bupati berwenang menetapkan kawasan Rimba/Gupung dan lembaga pengelola Rimba/Gupung yang diusulkan oleh Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Penetapan Kawasan dan Lembaga Pengelola Rimba Sungai Nis dan Rimba Sungai Lalau Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

15. Peraturan...

15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung Di Luar Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 112);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sintang Nomor 660/334/KEP-DLH/2022 tentang Pembentukan Tim Validasi dan Verifikasi Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung di Luar Kawasan Hutan oleh Masyarakat di Kabupaten Sintang;
 2. Surat Permohonan Pengelola Rimba Sungai Nis dan Rimba Sungai Lalau Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
 3. Surat Persetujuan Kelompok Masyarakat Setempat untuk melestarikan Rimba Sungai Nis dan Rimba Sungai Lalau Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
 4. Berita Acara Validasi dan Verifikasi Penetapan dan Pengelolaan Rimba Sungai Nis dan Rimba Sungai Lalau Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Nomor : 660/001/BA/PPRG/2022 tanggal 10 Mei 2022;
 5. Berita Acara Rekomendasi Tim Validasi dan Verifikasi Penetapan Pengelolaan Rimba Sungai Nis dan Rimba Sungai Lalau Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Nomor : 660/001/REK/PPRG/2022 tanggal 11 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kawasan dan Lembaga Pengelola Rimba Sungai Nis dan Rimba Sungai Lalau Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi sebagai berikut :
- a. Profil Lembaga Pengelola Rimba Sungai Nis dan Rimba Sungai Lalau Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Profil Areal Rimba Sungai Nis dan Rimba Sungai Lalau Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Rencana Pengelolaan Rimba Sungai Nis dan Rimba Sungai Lalau Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - d. Peta wilayah Rimba Sungai Nis dan Rimba Sungai Lalau Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA

: Jangka waktu pengelolaan Rimba Sungai Nis dan Rimba Sungai Lalau Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang ditetapkan selama 15 (Lima Belas) tahun, dan apabila batas waktu pengelolaan Rimba Sungai Nis dan Rimba Sungai Lalau akan habis, maka Bupati dapat melakukan perpanjangan untuk 15 (Lima Belas) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu Lembaga Pengelola mengajukan permohonan perpanjangan dan dengan memperhatikan hasil evaluasi kegiatan pengelola rimba tersebut.

KEEMPAT

: Pemerintah Kabupaten Sintang wajib memberikan perlindungan terhadap gangguan pencemaran dan perusakan lingkungan serta memberdayakan kearifan lokal dalam pengelolaan Rimba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang

pada tanggal 25 Oktober 2022



Tembusan:

- Yth.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 6. Camat Tempunak di tempat.
 7. Kepala Desa Balai Harapan di tempat

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/1192/KEP-DLH/2022

TANGGAL : 25 OKTOBER 2022

TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA RIMBA SUNGAI NIS DAN RIMBA
SUNGAI LALAU DESA BALAI HARAPAN
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN
SINTANG

PROFIL LEMBAGA PENGELOLA

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Lembaga Pengelola | : Pengelola Rimba Sungai Nis dan
Rimba Sungai Lalau |
| 2. Nama Ketua Lembaga Pengelola | : Pedana |
| 3. Nama Wakil Ketua | : - |
| 4. Nama Sekretaris | : Tini Krotis |
| 5. Nama Bendahara | : Egi Januarti Noberta |
| 6. Bidang Masyarakat Hukum Adat dan
Pemerintahan | : Wilton |
| Anggota | : Dika Ronaldo Hendrik |
| Anggota | : Dimartius |
| 7. Bidang Pelindungan dan Pengelolaan | : Simon |
| Anggota | : Junaidi |
| Anggota | : Yanto |
| 8. Bidang Ekowisata dan Kebudayaan | : Bernabas |
| Anggota | : Fredi Pranata |
| Anggota | : Wahyu Triyadi |
| 9. Dasar Pendiri Lembaga pengelolaan | : Keputusan Kepala Desa
Balai Harapan Nomor 12 Tahun
2022 |
| 10 Alamat lembaga pengelolaan | |
| a. Jalan | : Rambutan |
| b. RT/RW | : 009/002 |
| c. Dusun | : Harapan Jaya |
| d. Desa | : Balai Harapan |
| e. Kecamatan | : Tempunak |
| 11 Luas calon areal yang dimohon | |
| Rimba Sungai Nis | : 34,21 Ha |
| Rimba Sungai Lalau | : 12,22 Ha |



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

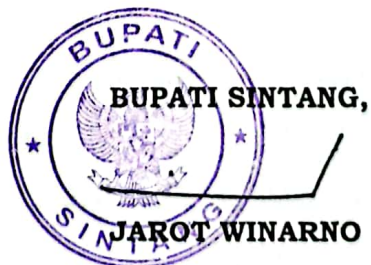
NOMOR : 660/1192/KEP-DLH/2022

TANGGAL : 25 OKTOBER 2022

**TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA RIMBA SUNGAI NIS DAN RIMBA
SUNGAI LALAU DESA BALAI HARAPAN
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN
SINTANG**

PROFIL AREAL RIMBA/GUPUNG

1. Nama Areal Rimba : Sungai Nis dan Sungai Lalau
2. Nama Ketua Lembaga Pengelola : Pedana
3. Status Kepemilikan : Bersama (Desa Balai Harapan)
4. Cerita Asal Usul Terbentuknya :
Nis dan Lalau merupakan nama anak sungai di kampung kebarap karena sekitaran Nisa ada sungai sehingga disebut juga sungai nis dan rimba nis. Keinginan menjadikan Nis menjadi rimba yang harus dijaga dan dilindungi berawal dari pertemuan para tokoh adat setempat karena rimba nis memiliki potensi kayu kawi dan kayu tembesuk. Selama ini banyak dari desa lain yang bebas mengambil kayu untuk membuat rumah dan dijual. Apabila rimba tersebut telah ditetapkan menjadi hutan yang sudah dilindungi masyarakat, maka masyarakat adat Dusun Harapan Jaya Desa Balai Harapan memiliki dasar hukum untuk mempertahankan dan mengelola Rimba Sungai Nis dan Rimba Sungai Lalau.
5. Potensi Flora dan Fauna yang ada
 - a. Flora (Tumbuhan)
 - Akar Bajakah, Rotan, Pohon Rangas, Pohon Meranti, Pohon Simpetier, Pohon Kawi dan lain-lain.
 - b. Fauna (Hewan)
 - Burung, Ikan, dan lain-lain.
6. Batas Areal Penggunaan Lain Areal Berhutan
 - a. Utara : Desa Nanga Tempunak
 - b. Timur : Dusun Kebarat Baru
 - c. Selatan : Desa Suka Jaya
 - d. Barat : Desa Balai Harapan
7. Luas Areal Penggunaan Lain Berhutan
 - Rimba Sungai Nis : 34,21 Ha
 - Rimba Sungai Lalau : 12,22 Ha



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/1192/KEP-DLH/2022
TANGGAL : 25 OKTOBER 2022
TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA RIMBA SUNGAI NIS DAN RIMBA
SUNGAI LALAU DESA BALAI HARAPAN
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN
SINTANG

**RENCANA PENGELOLAAN RIMBA/GUPUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN OLEH
MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG**

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Lembaga Pengelola | : Pengelola Rimba Sungai Nis dan Rimba Sungai Lalau |
| 2. Alamat Kelompok Masyarakat | : Dusun Harapan Jaya Desa Balai Harapan Kec. Tempunak |
| 3. Potensi Areal Rimba | : Kayu, Ikan, Rotan dan Wisata |
| 4. Sejarah Areal Rimba | : Nis dan Lalau merupakan nama anak sungai di kampong kebarap karena sekitaran Nisa ada sungai sehingga disebut juga sungai nis dan rimba nis. Keinginan menjadikan Nis menjadi rimba yang harus dijaga dan dilindungi berawal dari pertemuan para tokoh adat setempat karena rimba nis memiliki potensi kayu kawi dan kayu tembesuk. Selama ini banyak dari desa lain yang bebas mengambil kayu untuk membuat rumah dan dijual. Apabila rimba tersebut telah ditetapkan menjadi hutan yang sudah dilindungi masyarakat, maka masrakat adat Dusun Harapan Jaya Desa Balai Harapan memiliki dasar hukum untuk mempertahankan dan mengelola Rimba Sungai Nis dan Rimba Sungai Lalau. |
| 5. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek | : Pemasangan Plang Himbauan Rimba |
| 6. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah | : Pembuatan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Rimba dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengurus |
| 7. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang | : - Identifikasi potensi dan kekayaan rimba
- Pembuatan jalan menuju areal rimba
- Ekowisata
- Bekerjasama dengan pihak luar |





**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN IV

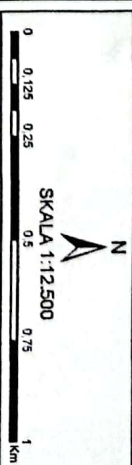
KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR: 680 /KEP-D/II/2022

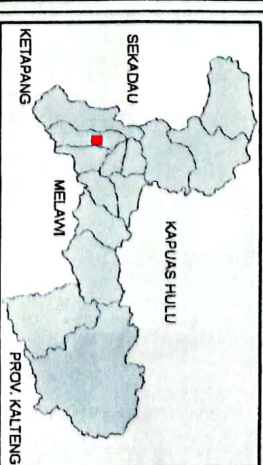
TANGGAL: 26 SEPTEMBER 2022

TENTANG PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBARA PENGELOLA
RIMBA SUNGAI NIS DAN RIMBA SUNGAI LALAU
DESA BALAI HARAPAN KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH RIMBA SUNGAI NIS DAN RIMBA SUNGAI LALAU
DESA BALAI HARAPAN KECAMATAN TEMPUK
KABUPATEN SINTANG



Sistem Proyeksi:
Datum WGS 1984, UTM Zone 49N



KETERANGAN:

Batas Desa Indikatif

Jalanan Jalan

Wilayah Rimba

Kawasan Hutan SK 733

HPK

HPK

HPK

HPK

HPK

HPK

HPK

HPK

HPK

HPK

HPK

HPK

HPK

HPK

HPK

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Sumber:
- RTRW Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036
- Peta Batas Desa Indikatif BIG Tahun 2019
- Peta Kawasan Hutan, SK. 733/Menhut-II/2014
- Pemetaan Partisipatif